



**PUTUSAN**  
**Nomor 519 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NY. P. SIAGIAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Pondok Kelapa Indah B4/7, RT/RW. 010/007, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta;
2. **Drs. BANTA AZHARI, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Percetakan Negara V/2, Jalan G. RT/RW. 010/001, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pekerjaan Wiraswasta;
3. **SARNI SUROSO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Jati RT/RW. 002/003, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta;
4. **SUTARNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sunter RT/RW. 007/001, Pulo Gadung, Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marsaulina Manurung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum NSP & Rekan, beralamat di Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 031/SK/NSP/V/2018, tanggal 22 Mei 2018;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA**  
**ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**, tempat kedudukan di



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dr. Sumarno, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Sukrawinata, S.H., M.Si., jabatan Pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1310/-1.754.21, tanggal 1 Agustus 2017;

**Termohon Kasasi;**

**Dan**

**ETTY SUHARYANTINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan GN Jati Raya Blok D 32, Nomor 10, RT/RW. 004/019, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;

**Turut Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PENUNDAAN**

1. Mewajibkan Tergugat menunda tindakan-tindakan lanjutan dari pelaksanaan surat Nomor 735/-1.754.21, tanggal 02 Mei 2017 Perihal : Peringatan III (ketiga), maupun tindakan-tindakan Tergugat terhadap tanah garapan atas nama Para Penggugat tersebut selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat I Nomor 735/-1.754.21, tanggal 02 Mei 2017 Perihal: Peringatan III (ketiga);

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat agar mencabut surat Nomor 735/-1.754.21, tanggal 02 Mei 2017 Perihal: Peringatan III (ketiga);

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi Para Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Subyek Hukum Penggugat (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 142/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 14 Desember 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 57/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Mei 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 Juni 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili Sendiri :

1. Menerima permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi ini untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Perintah Bongkar Nomor: 735/-1.754.21, tanggal 02 Mei 2017 Perihal Peringatan ke-III yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi yang didahului Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Penertiban Terpadu tersebut;
3. Membatalkan seluruh isi keputusan Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 57 / B/ 2018 / PT.TUN Jakarta, tanggal 24 April 2018 *Juncto* keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 142 /G/2017/PTUN Jakarta, tanggal 14 Desember 2018;
4. Menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi adalah Pemohon yang mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) didalam mengajukan Gugatan *A quo*, karena mempunyai kepentingan langsung atas kerugian yang diderita Para Pemohon Kasasi sejak diterbitkan Surat Perintah Bongkar Nomor 735/-1.754.21, tanggal 02 Mei 2017 yang didahului Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Penertiban Terpadu tersebut;
5. Menetapkan dan memberikan Ijin kembali kepada Para Pemohon Kasasi untuk membangun Tanah Garapan yang digunakan oleh Para Pemohon Kasasi selama ini untuk usaha penampungan dan pemotongan ayam, karena lokasi *a quo* tidak menyalahi Ketertiban Umum seperti dituduhkan Termohon Kasasi atas PERDA DKI Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum yang didahului Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Penertiban Terpadu, paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan ini diucapkan;
6. Mengembalikan hak dan martabat Para Pemohon Kasasi sebagai Pengguna Tanah Garapan /Pedagang ayam sesuai ijin Lurah Pulo Gadung, Jakarta Timur dan juga atas se-ijin dari Ketua Rt.05 /RW.01 Kelurahan Pulo Gadung Jakarta Timur, yang sudah berlangsung puluhan tahun lamanya sesuai Bukti-Bukti kepemilikan Surat Garap Tanah, yang telah dijelaskan didalam Gugatan sesuai urutan Para Pemohon Kasasi;
7. Mengembalikan bahan bangunan milik Para Pemohon Kasasi yang telah diangkut Termohon Kasasi tanpa pernah memberitahukan tempat

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2018



penyimpanan bahan bangunan tersebut sebanyak yang dirusaknya, atau mengembalikan bahan bangunan yang baru sebagai penggantinya, akibat kerugian pembongkaran lokasi *a quo* yang dialami Para Pemohon Kasasi;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain seperti Peninjauan Kembali (PK) atau upaya hukum yang lain;
9. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau,

Apabila Ketua Mahkamah Agung atau Majelis Hakim Agung yang mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 25 Juni 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* sudah benar, karena Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat hanyalah sebagai penggarap atas tanah *a quo*, sehingga tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Namun demikian, jika Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat merasa dirugikan hak keperdataannya, maka dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut melalui peradilan perdata yang berwenang;



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **Ny. P. SIAGIAN**, 2. **Drs. BANTA AZHARI, M.M.**, 3. **SARNI SUROSO**, 4. **SUTARNI**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)